

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Penataan Kampung Jakarta Terganjal Status Lahan

Program pembenahan permukiman berpotensi melanggar aturan tata ruang.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyatakan membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan permasalahan alas hak 21 kampung yang akan mereka benahi. Sebab, sebagian permukiman itu berdiri di tanah milik pihak lain, termasuk tanah negara, perusahaan pelat merah, dan swasta.

"Kami harus teliti, supaya enggak ada masalah di kemudian hari," kata Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta, Retno Sulistiyaningrum, kepada *Tempo*, kemarin.

Gubernur Anies Baswedan menggulirkan program penataan 21 kampung. Pemenuhan janji kampanyenya itu dia tuangkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 878 Tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat.

Pada Senin lalu, Anies meletakkan batu pertama pembangunan kampung susun Akuarium di Pen-

jaringan, Jakarta Utara. Pemerintah DKI akan membangun hunian vertikal yang terdiri atas lima blok dengan 241 unit di bekas permukiman yang pernah digusur oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pada April 2016 itu.

Retno tak menyanggah fakta bahwa sejumlah kampung yang akan ditata berada di luar zona permukiman. Namun pemerintah DKI tengah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Rencana perubahan peraturan daerah itu juga telah masuk program pembentukan peraturan daerah tahun ini.

Kritik atas pembangunan kampung susun Akuarium dilontarkan oleh Nirwono Joga, peneliti dari Pusat Studi Perkotaan. Menurut dia, penataan kampung yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta berpotensi melanggar Peraturan Daerah tentang Tata Ruang karena ada sembilan kampung yang berada di luar zona permukiman.

Misalnya, Kampung Rawa Barat dan Rawa Timur di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang berada di zona hijau yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Adapun Kampung Kerang Ijo, Penjaringan, Jakarta Utara, berada di zona biru atau laut.

Kampung Tongkol, Lodan, dan Krapu di Pademangan, Jakarta Utara, berada di zona sempadan sungai berupa jalan inspeksi. Sedangkan Kampung Akuarium masuk zona pemerintah daerah serta Kampung Marlina dan Kampung Gedong Pompa di Penjaringan berada di zona perkantoran.

Nirwono menilai penataan kampung yang berada di luar zona permukiman bakal menjadi preseden buruk. Apalagi jika program itu hanya untuk menunaikan janji kampanye semata. "Jadinya, penataan kota ini enggak ada kepastian dan sangat bergantung pada kepentingan politik. Padahal, seharusnya, siapa pun gubernurnya wajib mematuhi peraturan daerah," ujarnya.

Kritik serupa disam-

paikan oleh Ketua Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gembong Warsono. Dia menilai pembangunan kampung susun Akuarium merupakan pelaksanaan janji kampanye dengan melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Gembong menjelaskan bahwa pemerintah DKI dan Dewan belum menyetujui revisi Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Revisi aturan itu seharusnya tidak boleh untuk mengubah zona demi mengakomodasi program penataan kampung. "Enggak boleh merevisi perda hanya untuk mengakomodasi kesalahan pemerintah," kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu.

Koordinator Advokasi Urban Poor Consortium Gugun Muhammad mengklaim pembangunan kampung susun Akuarium tidak melanggar peraturan daerah. Sebab, lahan Kampung Akuarium ditetapkan sebagai zona pemerintahan daerah berkode P.3 yang bisa dibangun rumah susun umum.

Di luar itu, Gugun membenarkan bahwa program penataan 21 kampung tersebut merupakan janji politik Anies saat pemilihan gubernur 2017. "Ada kontrak politiknya," ujar dia.

Gugun khawatir Anies tidak bisa merealisasi kontrak politik tersebut. Sebab, setelah menjabat Gubernur DKI hampir tiga tahun, Anies baru bisa meletakkan batu pertama pembangunan kampung susun Akuarium.

● LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Penataan Kampung Jakarta Terganjal Status Lahan

Menanti Status Kepemilikan

DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI akan membahas skema bagi warga Kampung Akuarium agar bisa menghuni kampung susun yang akan dibangun pemerintah. Dinas segera mengkaji apakah masyarakat yang tergusur pada 2016 tersebut bisa memiliki hunian vertikal itu atau berstatus penyewa.

"Pembahasan belum sampai skema sewa atau kepemilikan karena kami masih berkonsentrasi di pembangunan," kata Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman DKI, Retno Sulistyaningrum, kepada *Tempo*, kemarin. Namun warga Kampung Akuarium,

ia melanjutkan, ingin menjadi pemilik hunian itu.

Pemerintah DKI, kata Retno, akan memastikan bahwa hanya warga Kampung Akuarium yang bisa tinggal di sana. Verifikasi calon penghuni akan dilakukan mulai tingkat kelurahan, kecamatan, hingga Pemerintah Kota Jakarta Utara.

Retno berharap kampung susun Akuarium rampung pada Desember tahun depan. Syaratnya adalah anggaran untuk membangun kampung susun itu tersedia serta tidak terhambat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). "Kalau lancar, kira-kira Desember 2021 selesai," ujarnya.

● GANGSAR PARIKESIT